



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN
SUMATERA BARAT

Jl. Raya Padang-Solok Km. 40 Sukarami, Kabupaten Solok 27365, PO Box 34 Padang
Telp. 0755-31504; Fax. 0755-31138, e-mail : bslp.sumbar@pertanian.go.id
website : sumbar.bsip.pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP)
SUMATERA BARAT

NOMOR : B-126/OT.140/H.12.3/01/2024

TENTANG :

TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
DI BPSIP SUMATERA BARAT TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
Kepala BPSIP Sumatera Barat

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Balai Penerapan Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Barat, perlu dibentuk tim pelaksana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tahun 2024;
- b. Bahwa penunjukkan pegawai sebagai anggota tim pelaksana ZI menuju WBK/WBBM dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu, cakap, dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai tim pelaksana ZI menuju WBK/WBBM tahun 2024 di BPSIP Sumatera Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembar negara Tahun 1999 No. 75. Tambahan Negara No. 3851);
2. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150;
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkup Kementerian /Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala BPSIP Sumatera Barat Nomor B-1695/OT.140/H.12.3/08/2023 tanggal 31 Agustus 2023 tentang Penetapan Standara Operasional Prosedur Pembentukan Tim Pelaksana Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di BPSIP Sumatera Barat tahun 2023;
2. Nilai kuesioner pembangunan Zona Integritas

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPSIP SUMATERA BARAT TENTANG TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI BPSIP SUMATERA BARAT TAHUN 2024.

PERTAMA : Membentuk Tim Tim Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Bebas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BPSIP Sumatera Barat tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama adalah:

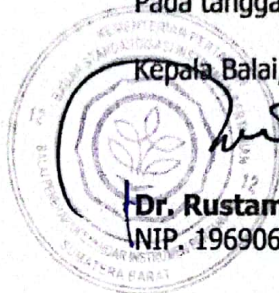
1. Memberikan dukungan pada unit kerja untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di BPSIP Sumatera Barat;
2. Membangun koordinasi, penyiapan dokumen, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan BPSIP Sumatera Barat;
3. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BPSIP Sumatera Barat.

- KETIGA : Tim pelaksanaan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala BPSIP Sumatera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak bulan tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukarami

Pada tanggal : 03 Januari 2024

Kepala Balai,



Dr. Rustam, SP, M.Si

NIP. 19690607 199903 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala BPSIP Sumatera Barat

Nomor : B-126/OT.050/H.12.3/01/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANAAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)/
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
BPSIP SUMATERA BARAT TAHUN 2024**

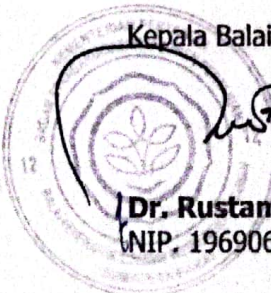
Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
Dr. Rustam, SP, M.Si	Penanggung Jawab	1. Mengarahkan penyusunan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. Mengarahkan dan memimpin monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM 3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 4. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 5. Mengembangkan jaringan dalam rangka <i>knowledge sharing</i>
Trisusianti Salmiah H, SE	Ketua	1. Memimpin penyusunan rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. Memimpin monitoring dan evaluasi penerapan WBK/WBBM 3. Memimpin penyusunan pedoman pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 6. Mengembangkan jaringan dalam rangka <i>knowledge sharing</i> 7. Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan 8. Melakukan sosialisasi penanganan gratifikasi 9. Melakukan sosialisasi terkait kegiatan WBK/WBBM
Sumilah, SP	Sekretaris	1. Penghubung Tim Pembangunan Zona Integritas dengan instansi di atasnya, dan termasuk dengan staf Kemenpan RB. 2. Mengkompilasi LKE atau Lembar Kerja Evaluasi yang dilaksanakan oleh keenam Bidang ZI 3. Menjadi server atau pelayan data antar bidang-bidang ZI yang terkait satu sama lainnya 4. Menjembatani terkumpulnya dokumen-dokumen atau fakta yang menjadi data dukung atas semua pencapaian yang dilaporkan oleh tiap-tiap bidang ZI 5. Menyelaraskan seluruh kegiatan Tim Pembangunan ZI kaitannya dengan penyiapan rapat-rapat tim, penyiapan daftar hadir, dokumentasi kegiatan, hingga monitoring terhadap update data dukung agar tidak terdapat data dukung yang kadaluarsa atau obsolet atau sudah tidak berlaku. 6. Menyiapkan dan memperbaharui paparan sesuai hasil perkembangan bidang-bidang ZI yang terkini.

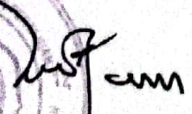
Yuniarti, SP, M.Si Yulia Mitri, S.Pd Mial Elisa, SE Jafri, S.Kom	Sekretariat	1. Menyusun dan merapikan dokumen WBK/WBBM 2. Melakukan checklist kelengkapan dokumen WBK/WBBM 3. Meminta dokumen dan data lainnya kepada anggota tim pelaksana 4. Membuat softcopy data dan selanjutnya diberi penomoran sesuai nomenklatur tiap-tiap bidang ZI yang tertulis dalam LKE 5. Menyimpan dan mengarsipkan dokumen WBK/WBBM 6. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 7. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
Tim Manajemen Perubahan dan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur		
Trisusianti Salmiah H, SE (Kepala Sub Bagian Tata Usaha)	Ketua	1. Menyiapkan tim pelaksana pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 2. Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 4. Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan BPSIP Sumatera Barat 5. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 6. Menyusun pengembangan karir pegawai melalui mutasi pegawai antar bagian 7. Menyusun pengembangan pegawai berbasis kompetensi 8. Melakukan pengukuran kinerja individu pegawai berbasis kompetensi 9. Melakukan monitoring penegakan disiplin pegawai/kode etik/perilaku 10. Melakukan monitoring sistem informasi kepegawaian
Raziaman Prisma Dewi Jihan Fadhila, A.Md Reno Septa, SE Adike Maulina, SM	Anggota	1. Menyiapkan SK Kepala BPSIP Sumatera Barat tentang penetapan tim kerja (Tim Benturan Kepentingan, Agen Perubahan, Unit Pengendalian Gratifikasi) 2. Menyiapkan prosedur atau mekanisme penentuan anggota tim 3. Menyiapkan dokumen rencana kerja ZI menuju WBK/WBBM 4. Menyiapkan rekapitulasi absensi kehadiran Kepala BPSIP Sumatera Barat sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 5. Menyiapkan kelengkapan dokumen terkait budaya kerja dan pola pikir di BPSIP Sumatera Barat 6. Menyiapkan bahan implementasi aturan kedisiplinan/kode etik 7. Menyiapkan bahan revidi atas kode etik pegawai 8. Menyiapkan bahan sosialisasi/publikasi terkait kode etik 9. Menyiapkan inovasi terkait aturan disiplin/kode etik yang sesuai dengan karakteristik unit kerja 10. Menyiapkan peta jabatan 11. Menyiapkan Analisis Beban Kerja (ABK)

Nama	Kedudukan Dalam Tim	Tugas
		10. Menyiapkan peta jabatan 11. Menyiapkan Analisis Beban Kerja (ABK) 12. Menyiapkan rencana kebutuhan pegawai dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisis ABK 13. Menyiapkan penetapan kinerja individu pegawai melalui penyusunan Matrik Peran dan Hasil (MPH) 14. Menyiapkan pengukuran kinerja individu secara periodik 15. Menyiapkan bahan pemberian penghargaan kepada pegawai secara berkala 16. Menyiapkan dokumen <i>Training Needs Analysis</i> (TNA) untuk pengembangan kompetensi 17. Menyiapkan rencana pengembangan kompetensi pegawai 18. Menyiapkan hasil penghitungan kesenjangan kompetensi 19. Menyiapkan survey Indek Penerapan Nilai Budaya Kerja 20. Menyiapkan dokumen perjanjian kinerja BPSIP Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat 21. Menyiapkan dokumen kontrak kerja dan perjanjian kerja PPNP yang ditandatangani oleh Kepala BPSIP Sumatera Barat
Tim Penataan Tata Laksana		
Sri Maryati, S.TP	Ketua	1. Menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan kegiatan BPSIP Sumatera Barat 2. Mengkoordinir pelaksanaan e-government di lingkungan BPSIP Sumatera Barat
Via Yulianti, SP Firmansyah Aznur, SP, M.Si Yeti Febrina, ST	Anggota	1. Menyiapkan SOP yang mengacu pada peta proses bisnis instansi 2. Merancang inovasi prosedur operasional 3. Melakukan evaluasi terhadap prosedur operasional 4. Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi 5. Melakukan reviu dan perbaikan atas SOP
Tim Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pengawasan		
Sumilah, SP (Tim Kerja Program dan Evaluasi)	Ketua	1. Menyiapkan dokumen akuntabilitas kinerja 2. Menyusun bahan <i>public campaign</i> pengendalian gratifikasi 3. Melaksanakan SPIP di lingkungan BPSIP Sumatera Barat 4. Melakukan penanganan atas benturan kepentingan 5. Melakukan penanganan atas penganganan gratifikasi
Rahmi Wahyuni, S.Pt, M.Si Alfan Sagito, SST Julia Asmi, SP Alfian Arif Azmi, SE Mevrifonita Garina, S.TP	Anggota	1. Menyiapkan bukti kehadiran pimpinan dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran 2. Menyiapkan dokumen penetapan kinerja, rencana kerja tahunan, dan Renstra BPSIP Sumatera Barat 3. Menyusun LAKIN BPSIP Sumatera Barat

		7. Menyusun laporan benturan kepentingan 8. Menyusun laporan tindak lanjut atas evaluasi benturan kepentingan 9. Menyiapkan bahan SK tim SPIP 10. Menyiapkan Juklak/Juknis/Pedum SPIP 11. Menyiapkan laporan SPIP 12. Menyusun dokumen manajemen risiko BPSIP Sumatera Barat
Tim Penguatan Pelayanan Publik dan Keterbukaan Informasi Publik		
Heru Rahmoyo Erlangga, S.TP, M.Si (Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian)	Ketua	1. Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat 2. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan publik 3. Mengkoordinir pelaksanaan keterbukaan informasi publik 4. Menyusun dan mengevaluasi standar pelayanan publik 5. Menyusun dan memonitoring budaya pelayanan prima di BPSIP Sumatera Barat 6. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala 7. Merancang inovasi prosedur pelayanan 8. Melaksanakan tindak lanjut hasil survey penilaian kepuasan masyarakat
Hanif Gusrianto, SST Firmansyah Aznur, SP, M.Si Lailatul Rahmi, S.K.Pm Yetti Masda, A.Md Nessa Aprila, S.Pt	Anggota	1. Menyusun pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi beserta SOP 2. Menyiapkan survey kepuasan masyarakat 3. Membuat laporan hasil survey kepuasan masyarakat 4. Membuat laporan pelaksanaan pengaduan masyarakat 5. Menyiapkan hasil tindak lanjut evaluasi dan penanganan pengaduan masyarakat 6. Menyusun bahan kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan organisasi 7. Melaksanakan pelayanan prima 8. Menyiapkan usulan sarana pelayanan terpadu/terintegrasi 9. Menyiapkan konsep inovasi pelayanan 10. Melaksanakan pelayanan prima di wilayah kerja BPSIP Sumatera Barat

Kepala Balai,




Dr. Rustam, SP, M.Si
 NIP. 19690607 199903 1 001